



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

LATIF CHAIDIR, Lahir di Pettung, 1 Juli 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Pettung, Kelurahan Mattappawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 2 September 2021 dengan Nomor Register 35/Pdt.P/2021/PN Bar telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311060107670001 tanggal 10 Januari 2020 ;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut, tertera identitas pemohon yaitu LATIF CHAIDIR lahir di Pettung tanggal 01 Juli 1967 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga Nomor : 7311062302120001 tanggal 25 Juni 2019, tertera identitas pemohon yaitu LATIF CHAIDIR lahir di Pettung tanggal 01 Juli 1967 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 412/SKD/MW/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mattappawalie, Kabupaten Barru, diterangkan bahwa LATIF CHAIDIR lahir di Pettung tanggal 24 April 1972 ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 470/319/Disdukcapil/BR/XI/2021 tanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan mengenai permohonan perubahan data kependudukan pemohon ;
 - Bahwa peristiwa kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah LATIF CHAIDIR lahir di Pettung tanggal 24 April 1972 ;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada data kependudukannya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311060107670001 tanggal 10 Januari 2020 dan Kartu Keluarga Nomor : 7311062302120001 tanggal 25 Juni 2019 yaitu LATIF CHAIDIR lahir di Pettung tanggal 01 Juli 1967 diperbaiki menjadi LATIF CHAIDIR lahir di Pettung tanggal 24 April 1972 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 412/SKD/MW/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut, agar surat-surat pemohon ada keseragaman sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suratnya sendiri maupun untuk pengurusan surat-surat anak-anak pemohon kedepannya ;
 - Bahwa atas perbaikan kesalahan pada Data Kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Menyatakan bahwa peristiwa kelahiran pemohon semula yaitu LATIF CHAIDIR lahir di Pettung tanggal 01 Juli 1967 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311060107670001 tanggal 10 Januari 2020 dan Kartu Keluarga Nomor : 7311062302120001 tanggal 25 Juni 2019, diperbaiki menjadi LATIF CHAIDIR lahir di Pettung tanggal 24 April 1972 ;
 - Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
 - Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan dan dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan ;
 - Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7311060107670001 atas nama Latif Chaidir, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran Kelurahan Mattappawalie Nomor 412/SKD/MW/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Latif Chaidir , yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 7311062302120001 atas nama kepala keluarga Latif Chaidir, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru No. 470/319/Disdukcapil/BR/XI/2021 perihal penerbitan penetapan pengadilan terkait dengan perubahan tanggal lahir pada Kartu Keluarga tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. Saksi Suliati Binti I Cuca, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon terkait dengan perbaikan kelahiran KTP dan KK pada diri Pemohon;
 - Bahwa yang tertulis pada KTP Pemohon ialah Latif Chaidir lahir di Pettung tanggal 1 Juli 1967;
 - Bahwa yang tertulis pada KK Pemohon ialah Latif Chaidir lahir di Pettung tanggal 1 Juli 1967;
 - Bahwa seharusnya kelahiran Pemohon ialah 24 April 1972;
 - -Bahwa tujuan permohonan tersebut digunakan agar identitas Pemohon dalam KTP dan KK sesuai dengan kenyataan;
 - -Bahwa permohonan ini tidak dimaksudkan untuk menghindari hutang;
 - -Bahwa perubahan tahun kelahiran tersebut tidak digunakan untuk mengaburkan identitas;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Bahwa perubahan tahun kelahiran ini tidak akan digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum;
- -Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mengganti identitasnya dalam KTP dan KK;
- -Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: Saksi Suliati yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311060107670001 atas nama Latif Chaidir dan bukti P-3 Kartu Keluarga Nomor 7311062302120001 atas nama Kepala Keluarga Latif Chaidir terdapat fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Desa Mattappawalie Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, sehingga dalam hal ini Pemohon benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311060107670001 atas nama Latif Chaidir dan bukti P-3 Kartu Keluarga Nomor

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7311062302120001 atas nama Kepala Keluarga Latif Chaidir, sehingga saat ini Pemohon telah berumur 53 (lima puluh tiga) tahun (Vide Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya terhadap Pemohon ini telah mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon meminta supaya dilakukan perbaikan pada tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dan KK, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam KK yang salah satunya adalah tanggal lahir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "*Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" yang dihubungkan dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "*Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting*" dan dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (duabelas) oleh karena dari pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP NIK 731106010670001 tertulis Latif Chaidir lahir di Pettung tanggal 1 Juli 1967. Kemudian berdasarkan bukti P-3 Kartu Keluarga Nomor 7311062302120001 atas nama Kepala Keluarga Latif Chaidir, tertulis Latif Chaidir lahir di Pettung tanggal 1 Juli 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kelahiran No. 412/SKD/MW/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mattappawalie pada tanggal 31 Agustus 2021, menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 1972 bertempat di Pettung Lingkungan Pettung Kelurahan Mattapawalie telah lahir yang bernama Latif Chaidir dari pasangan yang bernama Deppungeng dan Kasirang. Bahwa terkait dengan hal tersebut, saling bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Suliati Binti I Cuca yang menerangkan bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Pettung tanggal 24 April 1972. Selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi Suliati Binti I Cuca, menerangkan bahwa terkait dengan perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan penyalahgunaan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru perhal dengan penerbitan penetapan pengadilan, surat tersebut berkaitan dengan adanya permohonan perubahan pada Kartu Keluarga yang semula Latif Chaidir lahir di Pettung 1 Juli 1967 diubah menjadi Latif Chaidir lahir di Pettung 24 April 1972;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon semula 1 Juli 1967 diubah dan seterusnya menjadi 24 April 1972. Oleh karenanya sudah sepatutnya petitum kedua dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dijalani oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon wajib untuk memberitahukan melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sehingga petitum ketiga ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting sehingga petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan KK karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan KK tidak dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau KK, sehingga petitum keempat ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa peristiwa kelahiran Pemohon yang semula LATIF CHAIDIR lahir di Pettung tanggal 1 Juli 1967 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311060107670001 tanggal 10 Januari 2020 dan Kartu Keluarga Nomor : 7311062302120001 tanggal 25 Juni 2019 diubah dan seterusnya menjadi LATIF CHAIDIR lahir di Pettung tanggal 24 April 1972;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perubahan data atas nama Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darwis, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Darwis, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp125.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp 10.000.00
Redaksi Penetapan	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp280.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)